



PENETAPAN

Nomor 0276/Pdt.P/2021/PA.Bwi

k~î1=eã oM=eã ufeã

kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Isbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Xxx, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Hotel, pendidikan , tempat kediaman di XxxKabupaten Banyuwangi, sebagai Pemohon I ;

Xxx, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan , tempat kediaman di XxxKabupaten Banyuwangi, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 02 Maret 2021 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi di bawah register perkara nomor 0276/Pdt.P/2021/PA.Bwi tanggal 02 Maret 2021 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 10 hlm. Penetapan No.0276/Pdt.P/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah perkawinan secara Islam pada 10 Maret 2020, di bawah/di luar pengawasan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi ;
2. Bahwa dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, yang menikahkan bernama Ustad Xxyyang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxdengan dihadiri dua orang saksi, masing-masing bernama Xxxdan Xxx dengan maskawin uang sebesar Rp. 100.000,- (seratusribu rupiah) telah dibayar tunai ;
3. Bahwa pada saat dilaksanakan perkawinan Pemohon I berstatus sebagai jejaka , sedangkan Pemohon II berstatus sebagai perawan ;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuhan dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, baik menurut Syariat Islam maupun menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami isteri secara baik dan rukun dengan mengambil tempat kediaman tetap di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Xxx Kabupaten Banyuwangi selama 1 tahun dan telah dikaruniai dikarunia 1 orang anak bernama : a. Xxx, umur 2 bulan
6. yang hingga kini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah/pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah/PPN yang bersangkutan, akan tetapi Kutipan Akta Nikah tersebut kini telah hilang ;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mendapatkan duplikatnya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, akan tetapi oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut dengan suratnya tertanggal 26 Februari 2021 Nomor : xxxditerangkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Buku Register Nikah di Kantor tersebut ;
9. bahwa maksud para Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk memperoleh kepastian hukum juga untuk keperluan mengurus ...

Hlm. 2 dari 10 hlm. Penetapan No.0276/Pdt.P/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amar berbunyi sebagai berikut :

- PRIMAIR :1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada 10 Maret 2020 ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDAIR : Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang ternyata isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II terlebih dahulu telah diumumkan melalui pengumuman di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 08 Maret 2021;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya masing-masing berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XxxNIK. xxx yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi tanggal 09 Mei 2019 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XxxNIK. xxx yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi tanggal 10 Juni 2016
- Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

Hlm. 3 dari 10 hlm. Penetapan No.0276/Pdt.P/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor xxx dengan kepala keluarga Xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 18 Februari 2020 dan Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor xxx dengan kepala keluarga Xxxyang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 22 Nopember 2011 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi nomor xxxtanggal 26 Februari 2021 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

Bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

1. Xxx, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Xxx Kabupaten Banyuwangi. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 10 Maret 2020;
 - bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - bahwa saksi ikut hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - bahwa pelaksanaan pernikahan di rumah Pemohon II dengan wali orangtua Pemohon II yang bernama Xxxdisaksikan oleh 2 orang saksi bernama Xxxdan Xxx dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratusribu rupiah) dibayar tunai;
 - bahwa terjadi ijab oleh Ustad Xxxdan kabul diucapkan oleh Pemohon I;
 - bahwa pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim/sesusuan ataupun halangan/larangan untuk menikah;

Hlm. 4 dari 10 hlm. Penetapan No.0276/Pdt.P/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai pasangan suami isteri, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
 - bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar seseorang mempermasalahkan hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah mengurus bukti nikah ke KUA Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi tetapi perkawinan mereka ternyata tidak tercatat dalam buku register pendaftaran perkawinan;
 - bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mengurus kelengkapan administrasi Akta Kelahiran anak-anaknya;
2. Xxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan honorer, tempat kediaman di Xxx Kabupaten Banyuwangi. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 10 Maret 2020;
 - bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - bahwa saksi ikut hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - bahwa pelaksanaan pernikahan di rumah Pemohon II dengan wali orangtua Pemohon II yang bernama Xxxdisaksikan oleh 2 orang saksi bernama Xxxdan Xxx dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratusribu rupiah) dibayar tunai;
 - bahwa terjadi ijab oleh Ustad Xxxdan kabul diucapkan oleh Pemohon I;
 - bahwa pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim/sesusuan ataupun halangan/larangan untuk menikah;

Hlm. 5 dari 10 hlm. Penetapan No.0276/Pdt.P/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai pasangan suami isteri, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar seseorang memperlakukan hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah mengurus bukti nikah ke KUA Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi tetapi perkawinan mereka ternyata tidak tercatat dalam buku register pendaftaran perkawinan;
- bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mengurus kelengkapan administrasi Akta Kelahiran anak-anaknya;

Bahwa pada kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan selanjutnya keduanya mohon Penetapan ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam sehingga perkara ini termasuk dalam Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Banyuwangi ;

Hlm. 6 dari 10 hlm. Penetapan No.0276/Pdt.P/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan Isbat Nikah adalah untuk kepastian hukum adanya perkawinan dan untuk mengurus Akta Kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama telah mengumumkan melalui pengumuman di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi tanggal 08 Maret 2021 guna diketahui khalayak dan apabila ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut dapat mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Banyuwangi. Namun sampai batas waktu yang telah ditentukan ternyata tidak ada pihak yang merasa keberatan terhadap pengumuman tersebut sehingga perkara dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang berdomisili di wilayah Kabupaten Banyuwangi (bukti P.1 dan P.2) telah berusaha mendapatkan bukti pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi namun menurut Kepala KUA tersebut perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di buku register perkawinan (bukti P.3) ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, namun oleh karena bukti perkawinan berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada, maka dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa Itsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hlm. 7 dari 10 hlm. Penetapan No.0276/Pdt.P/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa status Pemohon I dan Pemohon II telah diakui dan terdaftar secara resmi kependudukannya sebagai suami isteri sebagaimana bukti berupa fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.3), telah mempunyai 1 orang anak dan tidak pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah terdapat cukup bukti telah terjadi perkawinan yang sah menurut syariat Islam antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2020 di Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi dengan wali nikah orangtua Pemohon II yang bernama ayah kandung dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Xxx dan Xxx dengan mahar berupa uang sebesar uang sebesar Rp. 100.000,- (seratusribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara syariat Islam dan keduanya tidak ada halangan untuk menikah sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinilai cukup beralasan sehingga perlu dikabulkan dengan menerapkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 Angka 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 8 dari 10 hlm. Penetapan No.0276/Pdt.P/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Xxx) dengan Pemohon II (Xxx) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2020 di Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Kamis, tanggal 01 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Saifurrohman, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Edy Afan, M.H. dan Dra. Zaenah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Mohamad Arif Fauzi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm. 9 dari 10 hlm. Penetapan No.0276/Pdt.P/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Drs. M. Edy Afan, M.H.

Drs. H. Saifurrohman, S.H., M.Hum.

ttd

Dra. Zaenah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Mohamad Arif Fauzi, S.HI., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNPB	Rp290.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- M e t e r a i	Rp10.000,00
J u m l a h	Rp425.000,00
(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)	

Dicatat di sini :

- Untuk Salinan Penetapan yang sama bunyinya ;
- Salinan Penetapan ini diberikan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebanyak 1 (satu) eksemplar.

Banyuwangi, 01 April 2021

Panitera Muda Gugatan,

Mohamad Arif Fauzi, S.HI.,M.H.

Hlm. 10

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)